



**WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasipengelolaan Rumah Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dipandang perlu mengatur pedoman penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Rumah Negara dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 35);
 10. Peraturan Walikota Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Ternate;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bagi daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang merupakan Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara / Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan / atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disebut SIP adalah Surat Izin Penghunian Rumah Negara.

BAB II

STATUS DAN GOLONGAN RUMAH NEGARA

Pasal 2

- (1) Walikota menetapkan status penggunaan golongan rumah negara
- (2) Penetapan status penggunaan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang
- (3) Rumah Negara dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Rumah Negara Golongan I;
 - b. Rumah Negara Golongan II; dan
 - c. Rumah Negara Golongan III.

Pasal 3

- (1) Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, adalah Rumah Negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal dirumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- (2) Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Yang bersangkutan termasuk mess/asrama, dan rumah susun.
- (3) Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, adalah rumah Negara yang dapat dijual kepada penghuninya.

BAB III

PENGGUNAAN RUMAH NEGARA

Pasal 4

- (1) Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Ternate yang memiliki SIP.

- (2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan Rumah Negara Golongan I dan Golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Pengguna Barang wajib menyerahkan rumah Negara golongan I dan Golongan II yang tidak digunakan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

Pasal 5

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk Rumah Negara golongan I ditandatangani oleh Walikota.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) untuk Rumah Negara Golongan II ditandatangani oleh Pengelola Barang

Pasal 6

Suami dan isteri yang masing-masing berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Ternate hanya dapat menghuni satu Rumah Negara.

Pasal 7

- (1) Rumah Negara dapat dilakukan alih status penggunaan
- (2) Alih status penggunaan terdiri dari :
 - a. Antar pengguna barang untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
 - b. Dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III, untuk Rumah Negara Golongan II yang dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III; atau
 - c. Dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III kepada Pengguna Barang, untuk Rumah Negara Golongan III yang dikembalikan status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan II.
- (3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (4) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan apabila rumah Negara telah berusia paling singkat 15 (lima belas) tahun sejak dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah Negara.
- (5) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai sekurang-kurangnya dengan :
 - a. Persetujuan tertulis dari Walikota mengenai pengalihan status golongan rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara golongan III;
 - b. Surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna Barang rumah Negara golongan III;
 - c. Salinan keputusan penetapan status rumah Negara golongan II;
 - d. Salinan SIP rumah Negara golongan II; dan
 - e. Gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
- (6) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.

- (7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan Walikota dapat melakukan alih fungsi barang milik daerah berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II menjadi bangunan kantor dan atau peruntukkan lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Alih fungsi Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PEMINDAHTANGANAN RUMAH NEGARA

Pasal 9

- (1) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan Rumah Negara hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Negara Golongan III.
- (2) Penjualan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penghuni yang sah.
- (3) Penjualan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang.
- (4) Penjualan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Negara yang tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 10

- (1) Penjualan Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pengalihan hak Rumah Negara Golongan III.
- (3) Dalam hal usulan Penjualan Rumah Negara Golongan III disetujui, maka Walikota menerbitkan Keputusan persetujuan penjualan Rumah Negara Golongan III.
- (4) Dalam hal usulan Penjualan Rumah Negara Golongan III tidak disetujui, maka Walikota menerbitkan surat penolakan usulan penjualan Rumah Negara golongan III disertai alasannya.

Pasal 11

- (1) Pengajuan usul penjualan Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III kepada Walikota melalui pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen :
 - a. Surat pernyataan dari pengguna barang Rumah Negara Golongan III yang menyatakan bahwa Rumah Negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam sengketa;
 - b. Keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan III;
 - c. Persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan Rumah Negara;
 - d. SIP Rumah Negara Golongan III;

- e. Gambar lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan Rumah Negara Golongan III; dan
 - f. Surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dari Pengguna Barang Rumah Golongan III.
- (2) Pengguna Rumah Negara Golongan III bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pengajuan usul penjualan Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan penghuni Rumah Negara Golongan III.

Pasal 12

- (1) Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III yang telah berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Umur Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Walikota.
- (3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Penghuni Rumah Negara Golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ternate.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Ternate yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari Pemerintah Daerah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III.
- (6) Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III kepada penghuninya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Penghuni Rumah Negara Golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
 1. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 (limabelas) tahun.
 2. Memiliki SIP yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
 1. Menerima pensiun Negara;
 2. Memiliki SIP yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Janda/duda Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
1. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara yang:
 - a) Almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 15 (limabelas) tahun; atau
 - b) Masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 15 (limabelas) tahun.
 2. Memiliki SIP yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Janda/duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
1. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 2. Memiliki SIP yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pejabat Negara, janda/duda pejabat Negara :
1. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 2. Memiliki SIP yang sah; dan
 3. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penghuni Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka Rumah Negara kembali ke Pemerintah Daerah.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna Barang mengajukan usulan penjualan Rumah Negara Golongan III kepada Walikota.
- (5) Walikota melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan persetujuan Walikota atas permohonan yang diajukan penghuni Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas Rumah Negara Golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan Rumah Negara Golongan III.

- (3) Walikota menyetujui dan menetapkan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota.
- (5) Pelaksanaan penjualan Rumah Negara Golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III setelah menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyetujui atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III disertai alasannya untuk disampaikan kepada penghuni Rumah Negara Golongan III.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dengan pasal 13 ayat (5), Walikota dapat membentuk Tim Penelitian dan Pengkajian Rumah Negara Golongan III.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pengkajian Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Walikota menetapkan harga rumah Negara beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Harga Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (limapuluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 17

- (1) Pengalihan Rumah Negara Golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.
- (2) Walikota dan pemohon menandatangani surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Golongan III.
- (3) Pembayaran harga Rumah Negara Golongan III dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila Rumah Negara yang dialihkan haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terkena rencana tata ruang, pembayarannya dapat dilakukan secara tunai.
- (5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 50 % (limapuluh persen) dari harga Rumah Negara Golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedangkan sisanya diangsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga Rumah Negara Golongan III beserta tanahnya, memperoleh :
 - a. Penyerahan Hak Milik rumah;
 - b. Pelepasan hak atas tanah, dan
 - c. Surat Keterangan Lunas.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau hak milik rumah serta penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Walikota menyerahkan Surat Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (5) Penghuni yang telah memperoleh Surat Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah menjadi dasar penghapusan Rumah Negara dari daftar Barang Milik Daerah.

BAB V PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA

Pasal 19

- (1) Penghapusan Rumah Negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh :
 - a. Pengelola barang untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - b. Walikota untuk penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghapusan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Walikota atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lainnya;
 - b. Penghapusan Rumah Negara Golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Walikota atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain; atau
 - c. Penghapusan Rumah Negara dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai tindak lanjut dari :
 - a. Penyerahan kepada Walikota;
 - b. Alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;
 - c. Alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
 - d. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Pasal 18

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga Rumah Negara Golongan III beserta tanahnya, memperoleh :
 - a. Penyerahan Hak Milik rumah;
 - b. Pelepasan hak atas tanah, dan
 - c. Surat Keterangan Lunas.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau hak milik rumah serta penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Walikota menyerahkan Surat Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (5) Penghuni yang telah memperoleh Surat Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah menjadi dasar penghapusan Rumah Negara dari daftar Barang Milik Daerah.

BAB V PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA

Pasal 19

- (1) Penghapusan Rumah Negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh :
 - a. Pengelola barang untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - b. Walikota untuk penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan barang milik daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghapusan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Walikota atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lainnya;
 - b. Penghapusan Rumah Negara Golongan III dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Walikota atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain; atau
 - c. Penghapusan Rumah Negara dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai tindak lanjut dari :
 - a. Penyerahan kepada Walikota;
 - b. Alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;
 - c. Alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
 - d. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

- (4) Penghapusan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai tindak lanjut dari :
 - a. Penyerahan kepada walikota;
 - b. Alih status penggunaan kepada Penggunaan Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;
 - c. Penjualan rumah negara golongan III; dan
 - d. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sebagai tindak lanjut dari :
 - a. Penjualan Rumah Negara Golongan III; atau
 - b. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana, atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Pasal 20

Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan setelah Keputusan penghapusan diterbitkan oleh :

- a. Pengelola Barang untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II, untuk penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
- b. Pengelola Barang Rumah Negara Golongan III, untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Rumah Negara Golongan III; atau
- c. Walikota untuk penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Walikota dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dan huruf b.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan karena penjualan Rumah Negara Golongan III kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a. Keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III;
 - b. Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah Negara golongan III; dan
 - c. Perjanjian sewa beli.

Pasal 22

Nilai barang berupa rumah Negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam Daftar Barang Milik Daerah/Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.

BAB VI
PENATAUSAHAAN RUMAH NEGARA

Pasal 23

- (1) Penatausahaan Rumah Negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan penatausahaan Rumah Negara.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dari penatausahaan Rumah Negara antara lain:
 - a. Alih status penggunaan;
 - b. Alih status golongan;
 - c. Alih fungsi;
 - d. Penjualan Rumah Negara Golongan III; dan
 - e. Penghapusan.

Pasal 24

- (1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan Rumah Negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik Rumah Negara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. Status penggunaan;
 - c. Status penghunian;
 - d. Nilai dan luas tanah dan bangunan;
 - e. Alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
 - f. Kondisi bangunan.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengelola Barang kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan Rumah Negara dilaksanakan setiap semester dan tahunan.
- (2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas Rumah Negara sebagai bagian dari pelaporan Barang Milik Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi Rumah Negara.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA

Pasal 26

- (1) Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.

- (2) Pengelola Barang melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian Rumah Negara yang dilakukan oleh Pengguna Barang.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Pt. Asisten Administrasi	
Ka. DPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal **6 Oktober 2016**

WALIKOTA TERNATE,


BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal **10 Oktober 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 259